



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1997

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 515 A TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

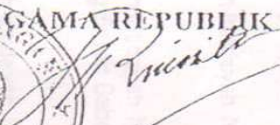
- Menimbang** : bahwa materi muatan dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Pengerian Beberapa Madrasah terdapat kekeliruan dan kesalahan, untuk itu perlu dirubah dan diperbaiki.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1996;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984,
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 515 A TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH**
- Pertama** : Merubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Pengerian Beberapa Madrasah sebagaimana terlamir dalam Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Januari 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER